



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR : 07/HK.03.1/3579/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/3579/KPU-Kot/VI/2021 Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 08/HK.03.1-Kpt/3579/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tatalaksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Pengawasan;
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Kota Batu
Pada tanggal : 22 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU,

TTD

MARDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Hukum



BUDHIE KRISWANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
 NOMOR : 07/HK.03.1/3579/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	MARDIONO	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	ERFANUDIN	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	MARLINA	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	HERU JOKO PURWANTO	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	THOMI RUSY DIANTORO	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	THOMAS MAYDO	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	IRFAN DARMAWAN	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mind set</i>), serta budaya kerja (<i>culture set</i>)
2.	SAMSUL ARIFIN	Staf	Anggota	
3.	PRASETIYA DWI PALUPI	Staf	Anggota	
4.	PUPUT KURNIASTUTI	Staf	Anggota	

				<p>individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :</p> <p>a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan</p>
--	--	--	--	--

II.		TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
1.	IRFAN DARMAWAN	Sub Koordinator Program Dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>- Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah :</p> <p>a. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p>
2.	SAMSUL ARIFIN	Staf	Anggota	
3.	EKO ISWAHYUDI	Staf	Anggota	
4.	NENENG SUSANTY	Staf	Anggota	
5.	SUMARYADI	Staf	Anggota	

III.		TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		
1.	UKE WAHYU HIDAYATI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :</p> <p>a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>c. meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>e. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p>
2.	PUPUT KURNIASTUTI	Staf	Anggota	
3.	EKO ISWAHYUDI	Staf	Anggota	
4.	NENENG SUSANTY	Staf	Anggota	
5.	DIMAS BRAHMADI YULI S	Staf	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	IRFAN DARMAWAN	Sub Koordinator Program Dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kota Batu - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah
2.	SAMSUL ARIFIN	Staf	Anggota	
3.	DIMAS BRAHMADI YULI S	Staf	Anggota	
4.	NENENG SUSANTY	Staf	Anggota	
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	BUDHIE KRISWANTO	Kasubbag HUKUM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kota Batu - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
2.	SUDARI	Staf	Anggota	
3.	SUMARYADI	Staf	Anggota	
4.	PRASETIYA DWI PALUPI	Staf	Anggota	

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	ARIANSYAH MUSTAFA	Sub Koordinator Teknis dan HupMas	Koordinator merangkap Anggota
2.	PRASETIYA DWI PALUPI	Staf	Anggota
3.	NUNING DWI WAHYUNI	Staf	Anggota
4.	SUMARYADI	Staf	Anggota

- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kota Batu secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

- Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah :

- meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
- meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan
- meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU,

TTD

MARDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Hukum



BUDHIE KRISWANTO